



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH INSTANSI

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Bali

20
25

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memuat target tahunan yang harus dipenuhi untuk mencapai target selama 5 tahun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2029.

Harapannya, Laporan Kinerja ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dan dapat diproyeksikan dalam Rencana Aksi Kinerja setiap tahunnya sehingga program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman layak huni dapat berjalan sesuai dengan target dan dapat bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat Provinsi Bali khususnya dalam bidang perumahan dan permukiman. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan kerjasamanya sehingga Dokumen Perencanaan ini dapat tersusun dengan baik.

Denpasar, Desember 2025

Kepala Satuan Kerja Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali



Retut Suwantara, ST, MT
NIP. 198111122009121001

EXECUTIVE SUMMARY

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja teknis di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I. Sesuai dengan landasan hukum pembentukannya dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, Satuan Kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah, yang meliputi penyediaan perumahan layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), meningkatkan kualitas rumah swadaya menjadi layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum, serta pelaksanaan penataan dan penanganan kawasan kumuh sesuai kewenangan pemerintah pusat.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat karena dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Hal ini memunculkan adanya Backlog atau ketimpangan antara pemenuhan dan kebutuhan rumah. Selain itu adanya rumah tidak layak huni masih perlu mendapat peningkatan kualitas untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Pada tahun 2025 tercatat sejumlah 32.893 unit rumah di Provinsi Bali ada dalam kondisi tidak layak huni dan besaran angka backlog perumahan sejumlah 23.373 unit.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan selama satu tahun anggaran pada tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama Satuan Kerja sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya menjadi satu dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengelola 4 (empat) DIPA yaitu :

1. DIPA Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran Rp. 966.664.000 dan target output 1 Layanan
2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan pagu anggaran Rp. 78.944.000 dan target output 1 Laporan
3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp. 956.300.000 dan target output 31 unit BSPS dan 2 Laporan
4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan pagu anggaran Rp. 505.751.000 dan target output 1 Laporan

Pada akhir tahun anggaran 2025, seluruh target output tersebut tercapai 100% dengan persentase realisasi anggaran 99.95% pada DIPA Sekretariat Jenderal, 99.88% pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, 99.97% pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan 99.47% pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, sehingga realisasi anggaran total Satuan Kerja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 99.86%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
EXECUTIVE SUMMARY.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tugas dan Fungsi.....	7
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	8
D. Sarana dan Prasarana.....	10
E. Isu Strategis.....	12
F. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja.....	19
C. Metode Pengukuran Kinerja.....	24
D. DIPA.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	28
1. Perencanaan kinerja.....	28
2. Pengukuran dan Pelaporan kinerja.....	29
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.....	30
B. Capaian Perjanjian Kinerja.....	30
1. Keselarasan Capaian terhadap Perjanjian Kinerja dan Dokumen Perencanaan.....	30
2. Analisis tren capaian dalam satu tahun.....	31
3. Kontribusi terhadap Program Prioritas Nasional.....	33
C. Analisis Perbandingan Kinerja.....	34
1. Konteks Transformasi Kelembagaan.....	35
2. Analisis Tren Kinerja pada Kegiatan Fisik Utama.....	36
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
E. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja.....	39
F. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan.....	40
1. Faktor Pendukung Keberhasilan.....	40
2. Faktor Penghambat/Penyebab Kegagalan.....	41
BAB IV PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	8
Tabel 2. Rincian Sarana dan Prasarana Satuan Kerja.....	9
Tabel 3. Data RTLH dan Backlog Rumah di Provinsi Bali.....	11
Tabel 4. Keterkaitan Tujuan dan Indikator Kementerian dan Indikator Satuan Kerja.....	15
Tabel 5. Penjabaran Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Keluaran.....	16
Tabel 6. Riwayat dan Kronologi Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal.....	23
Tabel 7. Riwayat dan Kronologi Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman..	23
Tabel 8. Riwayat dan Kronologi Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.	24
Tabel 9. Riwayat dan Kronologi Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan..	24
Tabel 10. Capaian penyerapan anggaran masing-masing DIPA pada Satker PKP Bali TA 2025... 28	
Tabel 11. Tabel Perbandingan Rencana pada Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terhadap Capaian Kinerja di Tahun 2025.....	29
Tabel 12. Capaian Program 3 Juta Rumah di Provinsi Bali Tahun 2025.....	33
Tabel 13. Perbandingan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan 2025-2029 dan 2020-2024.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Bali.....	7
Gambar 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	8
Gambar 3. Perjanjian Kinerja Awal DIPA Sekretariat Jenderal.....	18
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	18
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	19
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	19
Gambar 7. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir DIPA Sekretariat Jenderal.....	20
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman....	20
Gambar 9. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan...	21
Gambar 10. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan..	21
Gambar 11. Grafik penyerapan anggaran tahun 2025.....	30
Gambar 12. Kontribusi penyerapan setiap DIPA pada penyerapan anggaran Satker secara menyeluruh.....	31
Gambar 13. Progres Fisik Kegiatan pada masing-masing DIPA di Satker PKP Bali.....	31
Gambar 14. Trend Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari 2020-2029.....	35
Gambar 15. Trend Kegiatan Bantuan PSU dari tahun ke tahun.....	36
Gambar 16. Trend Kegiatan Pembangunan Rumah Susun dari tahun ke tahun.....	37
Gambar 17. Komposisi Pegawai dalam Pekerjaan Tahun Anggaran 2025.....	37
Gambar 18. Bagan Mekanisme Pengumpulan dan Pemanfaatan Data.....	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kepercayaan publik, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja secara sistematis dan terukur. Salah satu instrumen utama dalam mendukung hal tersebut adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan suatu kesatuan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, hingga pelaksanaan program dan kegiatan. Implementasi SAKIP tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada instansi pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang dialokasikan melalui DIPA. Oleh karena itu, Laporan Kinerja memuat uraian komprehensif mengenai perjalanan dan capaian kinerja instansi, mulai dari latar belakang dan dinamika pelaksanaan kegiatan hingga berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ketentuan utama yang menjadi payung hukum adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur prinsip, mekanisme, serta integrasi perencanaan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Selain itu, aspek teknis terkait penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara reviu atas laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yang memberikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan. Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali menyajikan ikhtisar capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian sasaran strategis tersebut menggambarkan keterkaitan antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta menyajikan evaluasi atas hasil kinerja yang telah dicapai pada tahun pelaporan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja satuan kerja pada tahun berjalan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.


B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan landasan hukum pembentukannya dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, Satuan Kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah.

Dalam struktur organisasinya, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja teknis di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I. Penjabaran tugas teknis operasional tersebut diwujudkan melalui fungsi utama sebagai fasilitator dan pelaksana pembangunan, yang meliputi penyediaan perumahan layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembangunan rumah susun dan rumah khusus, sekaligus meningkatkan kualitas rumah swadaya menjadi layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain itu, fungsi tersebut juga mencakup dukungan terhadap terciptanya lingkungan hunian yang berkualitas melalui pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum, serta pelaksanaan penataan dan penanganan kawasan kumuh sesuai kewenangan pemerintah pusat.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia




Gambar 1. Struktur Organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Bali

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah. Dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas

keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*. Oleh karena itu lembaga perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Jumlah pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada TA 2025 sebanyak 40 orang. Pada mulanya, komposisi status pegawai terdiri dari PNS dan Non PNS yang merupakan tenaga substantif dan tenaga pendukung. Namun pada 31 Oktober 2025, Non PNS berubah status menjadi PPPK dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali kedatangan 1 orang CPNS dari pusat. Sehingga komposisi pegawai berdasarkan status menjadi seperti di bawah.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari diagram tersebut, dapat dilihat 70% pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (sebanyak 28 orang) berstatus sebagai PPPK angkatan 2025, 27,5% pegawai (sebanyak 11 orang) merupakan PNS, dan 2,5% pegawai (sebanyak 1 orang) berstatus sebagai CPNS.

Dari semua pegawai yang ada, memiliki jenjang pendidikan yang berbeda. Jenjang pendidikan dan jumlah pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Gelar	Jenjang Pendidikan	Pegawai			Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	
Doktor	S3	-	-	-	-
Master	S2	4	-	-	4
Sarjana	S1	5	1	14	20

Gelar	Jenjang Pendidikan	Pegawai			Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	
Sarjana Muda	D3	-	-	-	-
Sekolah Menengah Atas	SMA	2	-	14	16
Total		11	1	28	40

D. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan kegiatan perkantoran, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali memiliki beberapa peralatan dan mesin sebagai barang inventaris atau aset tetap. Peralatan dan mesin tersebut dimiliki sejak tahun 2016 sejak berdirinya Satuan Kerja hingga tahun 2024.

Barang Inventaris

Kepastian hukum dan kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan visi dan misinya. Pengalokasian sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja, serta pemeliharaan dan pendayagunaan inventaris sangat menunjang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah:

Tabel 2. Rincian Sarana dan Prasarana Satuan Kerja

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
132111	Peralatan dan Mesin	1,813.	6,145,499,863.
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit 1.	195,500,000.
3020104001	Sepeda Motor	Unit 3.	39,835,000.
3030301032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah 2.	3,400,000.
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah 1.	3,850,000.
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah 34.	104,271,200.
3050104002	Lemari Kayu	Buah 256.	744,625,799.
3050104004	Rak Kayu	Buah 17.	53,439,000.
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah 6.	10,098,000.
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah 5.	5,883,000.
3050104007	Brankas	Buah 3.	4,029,000.
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah 1.	555,000.
3050104012	Compact Rolling	Buah 1.	37,497,900.
3050104014	Mobile File	Buah 7.	3,184,100.
3050104015	Locker	Buah 1.	550,000.
3050104024	Laci Box	Buah 10.	6,600,000.
3050104029	Box Camera	unit 2.	11,200,000.
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah 2.	2,374,275.
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah 2.	20,845,000.
3050105010	White Board	Buah 1.	350,000.
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	Buah 1.	19,299,500.
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah 2.	6,349,805.
3050105017	Mesin Absensi	Buah 4.	24,246,123.

KODE	URAIAN	KUANTITAS		NILAI
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2.	20,635,693.
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	2.	4,950,000.
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1.	614,075.
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	56.	1,670,240.
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	2.	1,870,000.
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	27.	69,423,060.
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	148.	125,966,790.
3050201004	Kursi Kayu	Buah	370.	349,988,000.
3050201005	Sice	Buah	122.	1,191,669,500.
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	1.	1,683,000.
3050201008	Meja Rapat	Buah	3.	25,220,000.
3050201009	Meja Komputer	Buah	14.	12,007,600.
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	240.	1,510,500,000.
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3.	21,868,000.
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	120.	159,300,000.
3050201022	Partisi	Buah	17.	12,441,682.
3050201035	Meja Ruang Tamu	Buah	120.	90,240,000.
3050204004	A.C. Split	Buah	26.	149,239,200.
3050204006	Kipas Angin	Buah	6.	2,640,000.
3050206002	Televisi	Buah	2.	42,135,000.
3050206008	Sound System	Buah	2.	10,670,000.
3050206012	Wireless	Buah	3.	15,922,500.
3050206020	Camera Video	Buah	1.	7,835,000.
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1.	385,000.
3050206046	Handycam	Buah	1.	4,543,000.
3060101019	Multitrack Recorder	Buah	2.	1,314,500.
3060101025	Audio Visual	Buah	1.	1,650,000.
3060101031	Intercom Unit	Buah	1.	1,155,000.
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2.	7,650,500.
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	14.	23,623,700.
3060101088	Voice Recorder	Buah	1.	1,176,000.
3060102012	Video Monitor	Buah	1.	1,350,000.
3060102045	Tripod Camera	Buah	1.	5,600,000.
3060102056	Film Projector	Buah	1.	13,709,990.
3060102057	Slide Projector	Buah	1.	4,290,000.
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	2.	1,320,000.
3060102128	Camera Digital	Buah	14.	67,058,223.
3060102135	LCD Monitor	Buah	1.	24,777,500.
3060102145	Connectors	Buah	1.	1,705,000.
3060102165	Camera Conference	Buah	2.	4,122,500.
3060102167	Drone	Buah	1.	29,810,000.
3060105038	GPS Receiver	Buah	1.	4,345,000.
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2.	15,785,000.
3060201003	Pesawat Telepon	Buah	3.	1,722,034.
3060201010	Facsimile	Buah	2.	5,445,000.
3100102001	P.C Unit	Buah	29.	271,734,400.
3100102002	Laptop	Buah	11.	186,115,000.
3100102003	Notebook	Buah	7.	103,043,600.
3100102009	Tablet PC	Buah	6.	42,735,000.
3100202017	Speaker Komputer	Buah	1.	1,843,300.
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	29.	75,543,900.
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4.	36,982,725.
3100203007	External	Buah	1.	805,750.
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	7.	8,327,700.
3100204001	Server	Buah	2.	18,787,500.

KODE	URAIAN	KUANTITAS		NILAI
3100204002	Router	Buah	1.	7,777,000.
3100204003	Hub	Buah	2.	979,500.
3100204004	Modem	Buah	2.	2,238,500.
3100204005	Netware Interface External	Buah	2.	4,554,000.
3100204028	KVM Keyboard Video Monitor	Buah	1.	2,461,999.
3160102001	Miniatur	Buah	2.	32,560,000.
133111	Gedung dan Bangunan		18.	64,920,274,657.
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1.	1,041,081,000.
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	2.	4,726,267,000.
4010129002	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Unit	1.	11,891,000.
4010134001	Taman Permanen	Unit	1.	930,603,900.
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	1.	56,677,988,757.
4010212001	Rumah Sederhana Sehat	Unit	10.	1,388,268,000.
4010212003	Rumah Khusus	Unit	2.	144,175,000.
135121	Aset Tetap Lainnya		278.	34,824,010.
6010101002	Referensi	Buah	278.	34,824,010.
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		33.	435,459,200.
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1.	249,942,000.
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	1.	2,227,500.
3100101002	Mini Komputer	Buah	3.	23,595,000.
3100102001	P.C Unit	Buah	7.	54,930,050.
3100102003	Notebook	Buah	10.	72,557,650.
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10.	28,632,000.
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1.	3,575,000.
TOTAL				71,536,057,730.

Sumber : SAKTI modul Aset, 2026

E. Isu Strategis

Secara umum permasalahan terkait dengan penyelenggaraan perumahan rakyat adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Hal ini memunculkan adanya Backlog atau ketimpangan antara pemenuhan dan kebutuhan rumah. Selain itu adanya rumah tidak layak huni masih perlu mendapat peningkatan kualitas untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Provinsi Bali sendiri memiliki permasalahan tersebut seperti Backlog dan RTLH, berikut merupakan data Backlog dan RTLH di Provinsi Bali.

Tabel 3. Data RTLH dan Backlog Rumah di Provinsi Bali

No.	Nama Daerah	Delineasi	Kebutuhan Penanganan RTLH	Angka Backlog Rumah
1	Kab. Jembrana	Pesisir	3.525	1.678
2	Kab. Tabanan	Perdesaan	3.400	916
3	Kab. Badung	Perdesaan	1.174	-
4	Kab. Gianyar	Perdesaan	4.806	3.553
5	Kab. Klungkung	Pesisir	3.735	7.289

No.	Nama Daerah	Delineasi	Kebutuhan Penanganan RTLH	Angka Backlog Rumah
6	Kab. Bangli	Perdesaan	5.357	754
7	Kab. Karangasem	Pesisir	5.983	7.278
8	Kab. Buleleng	Pesisir	4.632	1.625
9	Kota Denpasar	Perkotaan	281	280
Total Provinsi Bali			32.893	23.373

Sumber : Laporan Pendahuluan Tim Penanganan RTLH dan Kesulitan Air di Daerah Tertentu, Dinas PUPRKIM Prov. Bali, 2025.

Kondisi Bali yang merupakan destinasi wisata dunia dengan budaya menjadikan objek primadona yang harus dipertahankan dan dikembangkan, menyebabkan masyarakat Bali menjaga budayanya dengan kearifan lokal yang berpedoman pada Tri Hita Karana, sehingga dalam mendukung ketentuan tersebut sebagian sudah dicetuskan dalam Peraturan daerah Provinsi Bali. Perda terkait pembangunan perumahan adalah seperti Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2015 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung, dan Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Bali tertuang tentang batas ketinggian bangunan maksimal setinggi pohon kelapa (\pm 15 meter), hal ini menjadikan perhatian bagi kita semua terutama Pemerintah Pusat untuk tanggap terhadap permasalahan Bali yang tidak boleh diperlakukan sama dengan Provinsi lainnya.

F. Sistematika Laporan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disajikan dalam bentuk buku laporan yang terdiri dari :

KATA PENGANTAR

Memuat latar belakang dan esensi penyusunan Laporan Kinerja Tahunan serta harapan yang diinginkan atas terselesaikannya laporan.

EXECUTIVE SUMMARY

Memuat ringkasan Laporan Kinerja Tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, isu strategis, capaian Kinerja, dan realisasi anggaran.

BAB PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum organisasi mulai dari Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Isu Strategis yang dikelola oleh Satuan Kerja.

BAB PERENCANAAN KINERJA

Memuat perencanaan kinerja unit organisasi berdasarkan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, metode pengukuran serta uraian rincian perubahan DIPA yang dikelola oleh Satuan Kerja.

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat analisis capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja dari awal hingga berakhirnya tahun anggaran, efisiensi

penggunaan sumber daya, sampai pada faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan pada unit organisasi.

BAB PENUTUP

Memuat uraian upaya - upaya yang akan dilakukan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja dan tindak lanjut kedepannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengacu pada Rencana Strategis entitas di atasnya yang berisi gambaran rencana kerja lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, sebagai unit pelaksana teknis di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan program dan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi. Seluruh tujuan dan sasaran yang ditetapkan merupakan turunan (*cascading*) dari tujuan strategis Kementerian, yang selaras dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Visi Presiden untuk mewujudkan "**Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**".

1. Tujuan Satuan Kerja (Sasaran Program Entitas Satuan Kerja)

Sebagai perwujudan konkret dari peran strategis tersebut, dan sesuai dengan landasan hukum pembentukannya dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, Satuan Kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang Kementerian di daerah. Berdasarkan mandat pelaksanaan tugas teknis operasional tersebut, serta dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pembangunan di Provinsi Bali, maka untuk periode 2025-2029 ditetapkan 2 (dua) Tujuan Satuan Kerja sebagai berikut:

Tujuan 1: Mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta menangani permukiman kumuh secara terpadu di wilayah Provinsi Bali.

Tujuan ini merupakan penjabaran langsung dari Tujuan Strategis pertama Kementerian PKP. Sebagai unit pelaksana, Satuan Kerja Provinsi Bali bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi nyata di lapangan. Tujuan ini difokuskan pada hasil akhir (*outcome*) dari seluruh kegiatan teknis yang dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga fasilitasi, yang secara kolektif berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali melalui sektor perumahan dan permukiman.

Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Tujuan ini merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis kedua Kementerian PKP. Satuan Kerja sebagai pengguna anggaran dan pelaksana teknis di lapangan wajib memastikan bahwa setiap proses, mulai dari pengadaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian tujuan ini menjadi fondasi bagi keberhasilan pencapaian Tujuan 1 dan menjaga kepercayaan publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian kedua tujuan tersebut, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali menetapkan indikator tujuan yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Penetapan indikator ini berkontribusi langsung terhadap

pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaitan ini digambarkan dalam matriks berikut :

Tabel 4. Keterkaitan Tujuan dan Indikator Kementerian dan Indikator Satuan Kerja

Tujuan	Indikator Tujuan Kementerian	Indikator Satuan Kerja yang Mendukung
Mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta menangani permukiman kumuh secara terpadu di wilayah Provinsi Bali.	Indikator 1 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru Indikator 4 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu	1. Jumlah unit rumah susun yang terbangun fungsional 2. Jumlah unit rumah khusus yang terbangun fungsional
	Indikator 2 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	3. Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya melalui BSPS
	Indikator 3 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas Indikator 5 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal	4. Jumlah unit rumah yang terlayani PSU
	Indikator 7 : Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	5. Luas kawasan (Ha) permukiman kumuh yang ditangani
	Indikator 8 : Presentasi terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen	6. Persentase aset yang diserahkan tepat waktu
Mewujudkan tata kelola pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.	Persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Nilai evaluasi SAKIP 2. Persentase realisasi anggaran 3. Persentase pemenuhan komponen pengungkit ZI

2. Keluaran Kegiatan Satuan Kerja (Sasaran Program Entitas Satuan Kerja)

Sebagai tindak lanjut dari penetapan tujuan dan indikator pada Bagian A, bagian ini menjabarkan bagaimana pencapaian tersebut akan diwujudkan melalui kerangka Pohon Kinerja Kementerian. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Bali, sebagai eksekutor kebijakan di tingkat provinsi, secara langsung bertanggung jawab untuk menyukseskan Sasaran Strategis (SS) Kementerian.

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian tersebut diimplementasikan melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Pohon Kinerja Kementerian. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengambil peran sebagai eksekutor. Pemilihan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja didasarkan tidak hanya pada relevansinya terhadap konteks pembangunan di Provinsi Bali, tetapi juga secara fundamental disesuaikan dengan mandat, kapasitas teknis, dan kewenangan Satuan Kerja sebagai pelaksana di lapangan. Dengan demikian, keluaran (output) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan Satker merupakan kontribusi langsung dan terukur terhadap pencapaian Sasaran Program, dan pada akhirnya, Sasaran Strategis Kementerian.

Tabel 5. Penjabaran Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Keluaran

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Keluaran (Output)
SS 1 - Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
SP 1 - Meningkatnya Hunian Layak	Kegiatan 2 - Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 3 - Penyediaan Rumah Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman • Penyediaan Rumah Khusus • Penyediaan Rumah Susun
SP 2 - Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Kegiatan 1 - Penanganan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Permukiman Kumuh
SS 2 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP		
SP 1 - Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Kegiatan 1 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

B. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengelola 4 (empat) DIPA yaitu dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam masing-masing DIPA tersebut, Satuan Kerja telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen memuat kesepakatan pencapaian kinerja antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada tahun 2025.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **I Ketut Suwantara**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lombok Barat, Agustus 2025

<p>Pihak Kedua</p>  <p>Rizaldi Andi Atjo NIP. 198202192009031001</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>I Ketut Suwantara NIP. 198111122009121001</p>
---	---

Perjanjian Kinerja awal yang telah disusun dan disepakati oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN
Rp 898,774,000.00

Lombok Barat, Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA DAN PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA
TENGGARA I**



RIZALDI ANDI ATJO

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BALI**



I KETUT SUWANTARA

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Awal DIPA Sekretariat Jenderal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN
Rp 78,944,000.00

Lombok Barat, Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA DAN PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA
TENGGARA I**



RIZALDI ANDI ATJO

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BALI**



I KETUT SUWANTARA

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	31 Unit

KEGIATAN 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN Rp 929,582,000.00

Lombok Barat, 21 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA DAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI



I KETUT SUWANTARA

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan

KEGIATAN 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN Rp 505,751,000.00

Lombok Barat, Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA DAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI



I KETUT SUWANTARA

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Kemudian pada akhir tahun anggaran 2025, telah disusun dan disepakati Perjanjian Kinerja Revisi (Akhir) antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, yaitu sebagai berikut.

Revisi Akhir

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali PAGU APBN
Rp 966,664,000.00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA DAN PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA
TENGGARA I**



RIZALDI ANDI ATJO

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BALI**



I KETUT SUWANTARA

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir DIPA Sekretariat Jenderal

Revisi Akhir

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali PAGU APBN
Rp 78,944,000.00

Lombok Barat, 16 Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA DAN PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA
TENGGARA I**



RIZALDI ANDI ATJO

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BALI**



I KETUT SUWANTARA

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

C. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target dan capaian secara umum disebut juga sebagai pengukuran berbasis target/indikator (seperti KPI/IKU), yang bertujuan menilai tingkat efektivitas kerja. Metode ini meliputi analisis realisasi (hasil aktual) terhadap rencana (target) yang telah disepakati untuk mengukur keberhasilan. Membandingkan angka capaian aktual terhadap target spesifik yang terukur seperti ini merupakan metode paling umum untuk mengevaluasi kinerja.

Rumus persentase capaian adalah :

$$\text{Tingkat Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \right) \times 100\%$$

Dimana : semakin tinggi persentasenya (mendekati atau lebih dari 100%) maka semakin baik kinerjanya.

Dalam pengukuran kinerja akuntabilitas ini juga dilakukan Evaluasi berkala yaitu pengukuran secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan umpan balik perbaikan. Metode ini krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan membantu pengambilan keputusan berbasis data.

Pada lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, diketahui ada beberapa macam target yang telah ditetapkan, baik itu secara kuantitatif (pada umumnya target dengan output pekerjaan fisik atau jumlah laporan) dan juga target kualitatif yang ditetapkan dalam bentuk Layanan.

D. DIPA

Pada tahun 2025 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengelola 4 (empat) DIPA yaitu :

1. DIPA Sekretariat Jenderal SP DIPA- 146.01.1.691406/2025,
2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman SP DIPA- 146.01.1.691460/2025,
3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan SP DIPA- 146.01.1.691514/2025, dan
4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan SP DIPA- 146.01.1.691568/2025.

Selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, DIPA yang dikelola Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan DIPA ini dalam rangka mengakomodasi perkembangan kesesuaian kegiatan baik itu dari pusat, revisi DJA ataupun revisi Kanwil yang merupakan kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tujuan untuk optimalisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target output yang telah ditetapkan.

Riwayat perubahan DIPA yang dikelola Oleh Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Riwayat dan Kronologi Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal

No	DIPA	Tanggal	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Awal	2 Desember 2024	133.074.000	
2	Revisi 1	11 Juni 2025	898.774.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran operasional
3	Revisi 2	11 Juli 2025	898.774.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
4	Revisi 3	25 Agustus 2025	898.774.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
5	Revisi 4	14 Oktober 2025	898.774.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
6	Revisi 5	31 Oktober 2025	898.774.000	Revisi optimalisasi anggaran dalam hal penambahan akun perjalanan dinas
7	Revisi 6	8 November 2025	898.774.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
8	Revisi 7	13 November 2025	966.664.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran Honor Pejabat Kesatkeran
9	Revisi 8	12 Desember 2025	966.664.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)

Tabel 7. Riwayat dan Kronologi Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	DIPA	Tanggal	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Awal	2 Desember 2024	8.720.000	
2	Revisi 1	21 Mei 2025	20.000.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran kegiatan
3	Revisi 2	25 Juni 2025	98.944.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran kegiatan
4	Revisi 3	10 Juli 2025	98.944.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
5	Revisi 4	29 Juli 2025	98.944.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
6	Revisi 5	15 Agustus 2025	78.944.000	Revisi DJA dengan pengurangan anggaran kegiatan
7	Revisi 6	23 September 2025	78.944.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
8	Revisi 7	13 Oktober 2025	78.944.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
9	Revisi 8	12 Desember 2025	78.944.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)

**Tabel 8. Riwayat dan Kronologi Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan**

No	DIPA	Tanggal	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Awal	2 Desember 2024	10.390.367.000	
2	Revisi 1	20 Mei 2025	22.409.000	Revisi DJA dengan pengurangan anggaran kegiatan
3	Revisi 2	3 Juli 2025	105.247.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran kegiatan
4	Revisi 3	11 Juli 2025	105.247.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
5	Revisi 4	5 Agustus 2025	105.247.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
6	Revisi 5	21 Agustus 2025	929.582.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran kegiatan
7	Revisi 6	24 Oktober 2025	956.300.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran kegiatan
8	Revisi 7	30 Oktober 2025	956.300.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
9	Revisi 8	8 Desember 2025	956.300.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
10	Revisi 9	12 Desember 2025	956.300.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)

**Tabel 9. Riwayat dan Kronologi Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan**

No	DIPA	Tanggal	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Awal	2 Desember 2024	5.121.132.000	
2	Revisi 1	21 Mei 2025	20.000.000	Revisi DJA dengan pengurangan anggaran kegiatan
3	Revisi 2	3 Juli 2025	103.772.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran kegiatan
4	Revisi 3	11 Juli 2025	103.772.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
5	Revisi 4	18 Juli 2025	103.772.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
6	Revisi 5	9 Agustus 2025	525.751.000	Revisi DJA dengan penambahan anggaran kegiatan
7	Revisi 6	25 Agustus 2025	505.751.000	Revisi DJA dengan pengurangan anggaran kegiatan

No	DIPA	Tanggal	Anggaran (Rp)	Keterangan
8	Revisi 7	12 September 2025	505.751.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
9	Revisi 8	13 Oktober 2025	505.751.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
10	Revisi 9	31 Oktober 2025	505.751.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
11	Revisi 10	5 Desember 2025	505.751.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)
12	Revisi 11	12 Desember 2025	505.751.000	Revisi Kanwil (revisi kewenangan KPA dalam hal optimalisasi anggaran)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan serangkaian upaya sistematis yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Bali dalam rangka memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penjelasan akan difokuskan pada empat pilar utama yang membentuk siklus akuntabilitas yang terintegrasi, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

1. Perencanaan kinerja

Perencanaan Kinerja di lingkungan Satker PKP Provinsi Bali merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan dokumen perencanaan kinerja kami berpedoman pada kerangka regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SAKIP. Proses perencanaan yang dilakukan bertujuan untuk menjembatani **(1) Arah Strategis Nasional**, **(2) Konteks Kebutuhan Lokal Provinsi Bali**, dan **(3) Alokasi Sumber Daya Tahunan**. Dengan demikian, pelaksanaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya sebagai sebuah capaian terhadap target yang ditetapkan, tetapi yang lebih krusial, mengapa sasaran tersebut dipilih untuk dicapai.

Dokumen yang disusun sebagai acuan target kinerja yang menjadi dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan dan disajikan dalam laporan ini bersumber dari dua dokumen perencanaan utama, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda:

a. Dokumen Perencanaan 2025-2029

Renstra Satker adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang menjadi pedoman strategis menentukan arah pelaksanaan. Target-target yang tercantum di dalamnya merupakan hasil sintesis dari:

- **Analisis Kebutuhan Lokal (*Bottom-up*)**: Didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi, permasalahan, dan potensi perumahan di Provinsi Bali, usulan pemerintah daerah, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- **Penjabaran Target Nasional (*Top-down*)**: Diselaraskan dengan target yang telah diamanatkan oleh Renstra Kementerian untuk memastikan kontribusi daerah terhadap tujuan nasional.

Perlu disadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan Dokumen Perencanaan lima tahunan ini bersifat dinamis. Capaian target lima tahunan sangat bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta yang paling utama adalah ketersediaan anggaran tahunan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Dokumen Perencanaan berfungsi sebagai kompas strategis yang perlu dievaluasi secara berkala.

b. Perjanjian Kinerja (PK) 2025

Berbeda dengan Dokumen Perencanaan, PK adalah dokumen komitmen tahunan antara Kepala Satker PKP Provinsi Bali dengan pimpinan di atasnya. Sesuai amanat Pasal 9 Permen PKP No. 15/2025, lampiran PK disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Ini berarti, target kinerja dalam PK bersifat rigid dan mengikat karena didasarkan langsung pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan. Angka dalam DIPA secara eksplisit menyebutkan berapa besar anggaran yang kami miliki dan untuk output kegiatan apa saja anggaran tersebut akan digunakan. Dengan mengaitkan target kinerja

secara langsung pada DIPA, PK berfungsi sebagai kontrak kinerja yang mengikat sehingga instansi perlu bertanggung jawab atas efektivitas dan efisiensi setiap rupiah yang dibelanjakan.

Namun, kami memandang Perjanjian Kinerja bukan sebagai batasan, melainkan sebagai alat ukur (*tools*) untuk kinerja minimal yang harus kami capai. Untuk memenuhi target yang lebih besar sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan, Satker PKP Provinsi Bali secara proaktif melakukan berbagai upaya terobosan, antara lain:

- **Berkoordinasi dan berkolaborasi secara intensif dengan instansi lain**, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk mensinergikan program dan anggaran.
- **Mendorong kemitraan dengan pihak swasta** melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk program-program yang sejalan.

2. Pengukuran dan Pelaporan kinerja

Sebagai upaya untuk memastikan akuntabilitas dapat terukur tidak hanya dari hasil akhir, namun juga pada proses pencapaiannya yang dapat dipertanggungjawabkan, Satker PKP Provinsi Bali menerapkan sistem di mana pengukuran dan pelaporan kinerja berjalan sebagai satu siklus yang terintegrasi. Klaim 'terintegrasi' ini didasarkan pada alur kerja di mana data objektif dan valid yang dihasilkan dari proses pengukuran secara sistematis menjadi input utama bagi proses pelaporan.

Siklus ini dirancang untuk berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang menjadi landasan bagi dilakukannya pengendalian aktif. Dalam kerangka ini, pengukuran kinerja bertujuan untuk menghasilkan data capaian yang akurat, sementara pelaporan kinerja berperan untuk menerjemahkan data tersebut menjadi informasi strategis yang berguna bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan korektif.

a. Mekanisme pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode perbandingan langsung antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Untuk keluaran (*output*) yang bersifat fisik dan kuantitatif, seperti target 31 unit pada kegiatan "Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan", capaian 100% dihitung saat unit rumah selesai sesuai spesifikasi teknis dan telah diterima manfaatnya.

Sementara itu, untuk keluaran yang bersifat non-fisik seperti "Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan" dengan target 1 Laporan, keberhasilan diukur berdasarkan penyelesaian laporan yang tepat waktu dan sesuai kerangka acuan. Pendekatan ini memastikan setiap item dalam Perjanjian Kinerja memiliki dasar pengukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sistem pelaporan kinerja

Sistem pelaporan kinerja dirancang untuk memenuhi (1) akuntabilitas formal sesuai dengan amanat regulasi Pasal 12 dan 13 Permen PKP No. 15/2025 dan akuntabilitas taktis yang memastikan adanya *early warning system*.

Pelaporan yang merupakan amanat regulasi dilakukan di setiap triwulan dan akhir tahun. Laporan-laporan ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran dalam satu periode tertentu tidak hanya kepada pimpinan namun juga pemangku kepentingan yang lebih luas.

Pelaporan yang digunakan sebagai alat pengendalian aktif dilaporkan setiap minggu kepada Balai Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I selaku unit organisasi induk. Sistem ini

memungkinkan identifikasi dini, mitigasi risiko dan percepatan pengambilan keputusan. Laporan ini berfokus pada:

- Progres fisik dan keuangan : membandingkan realisasi terhadap kurva-S yang direncanakan.
- Identifikasi kendala dan masalah : menyajikan tantangan yang dihadapi di lapangan.
- Rencana aksi dan solusi : menguraikan langkah-langkah korektif yang akan atau telah diambil.

3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan tahap krusial yang menutup siklus akuntabilitas, mengubah data pelaporan menjadi pembelajaran dan tindakan perbaikan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk memastikan evaluasi ini berjalan efektif dan responsif, dilakukan mekanisme pemantauan berjenjang yang melibatkan intervensi dari level Kementerian, Balai, hingga internal.

Pada level Kementerian dan Balai, platform utama evaluasi adalah rapat progres mingguan yang berfungsi sebagai forum untuk memvalidasi capaian, mengidentifikasi deviasi, dan melakukan eskalasi masalah yang membutuhkan intervensi dari level yang lebih tinggi. Agar evaluasi di level atas berjalan efektif, pondasinya dibangun di level internal Satker. Data-data pelaksanaan kegiatan dari lapangan dikonsolidasikan secara rutin menggunakan media seperti *google spreadsheet* dan *google slide*, serta divalidasi melalui koordinasi langsung antar tim pelaksana.

B. Capaian Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Bali berfokus pada program peningkatan kualitas perumahan melalui kegiatan utama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 31 unit rumah di Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan seluruh target yang diamanatkan dalam Perjanjian Kinerja didukung oleh alokasi anggaran yang dikelola secara optimal. Hal ini tercermin dari capaian penyerapan anggaran yang sangat tinggi, dengan realisasi total sebesar 99,86% dari pagu Rp 2.507.659.000. Rincian realisasi per DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian penyerapan anggaran masing-masing DIPA pada Satker PKP Bali TA 2025

DIPA	PAGU	Penyerapan anggaran s.d 31 Desember 2025	
Sekretariat Jenderal	966.664.000	966.157.341	99,95%
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	78.944.000	78.851.690	99,88%
Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan	956.300.000	956.029.136	99,97%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	505.751.000	503.058.917	99,47%
Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	2.507.659.000	2.504.097.084	99,86%

1. Keselarasan Capaian terhadap Perjanjian Kinerja dan Dokumen Perencanaan

Analisis capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan komitmen kinerja tahunan (PK). Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang diterima melalui DIPA telah secara efektif diarahkan untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan prioritas yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan.

Seperti yang tersaji pada tabel di bawah, seluruh target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berhasil dicapai **100%**. Keberhasilan pencapaian target fisik ini, terutama pada 31 unit BSPS, didukung secara langsung oleh tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, yaitu mencapai **99,97%** untuk DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang menaungi kegiatan tersebut. Ini membuktikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan telah berjalan secara efisien dan selaras.


Tabel 11. Tabel Perbandingan Rencana pada Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terhadap Capaian Kinerja di Tahun 2025

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Keluaran (Output)	Satuan	Dokumen Perencanaan	PK	Realisasi	Capaian
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SP-1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman (Dirjen Kawasan Permukiman)					
K-3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	1	100,00%
SP-4	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan (Dirjen Perdesaan)					
K-4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan					
1	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	1	100,00%
K-6	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan					
1	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	1	100,00%
2	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	31	31	31	100,00%
SP-5	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan (Dirjen Perkotaan)					
K-4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan					
1	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	100,00%
SS-2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP					
SP-1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP (Setjen)					
K-2	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal					
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100,00%

2. Analisis tren capaian dalam satu tahun


Berdasarkan grafik penyerapan anggaran tahun 2025, terlihat pola realisasi yang terkonsentrasi pada semester kedua, di mana kegiatan mulai aktif dilaksanakan pada bulan Juni setelah DIPA diterima oleh Satker PKP Bali pada bulan Mei. Pola penyerapan masing-masing unit kerja

sangat bervariasi dan mencerminkan karakteristik kegiatannya. Penyerapan pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (DIPA Rp 78.944.000) menunjukkan tren yang paling stabil dengan kurva landai, dikarenakan kegiatan yang berfokus pada koordinasi berkala dengan Pemda untuk persiapan kegiatan tahun 2026. Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan (DIPA Rp 956.300.000) mengalami lonjakan penyerapan paling tajam dan signifikan mulai bulan Oktober. Hal ini dikarenakan SK Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baru diterima pada bulan September, sehingga pencairan bantuan secara masif baru dapat dieksekusi pada triwulan terakhir. Sementara itu, DIPA Sekretariat Jenderal (Rp 966.664.000) menunjukkan peningkatan realisasi yang signifikan pada bulan November, yang terjadi setelah penyelesaian dan pembayaran kegiatan pemeliharaan kantor. Terakhir, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DIPA Rp 505.751.000) juga menunjukkan tren penyerapan tinggi di akhir tahun, dikarenakan penyerapan untuk 2 kegiatan sosialisasi program pembiayaan perumahan yang didukung oleh Kementerian PKP.




Gambar 11. Grafik penyerapan anggaran tahun 2025

Grafik ini menggambarkan komposisi dan besaran nominal penyerapan anggaran Satker PKP Bali setiap bulannya. Dapat dilihat bahwa realisasi belanja terkonsentrasi pada triwulan keempat, dengan **Okt** menjadi bulan dengan puncak pengeluaran tertinggi, yang didorong secara absolut oleh realisasi masif dari DIPA Pedesaan. Meskipun anggaran Sekretariat Jenderal menjadi fondasi belanja yang konsisten di setiap bulan, perannya sebagai kontributor utama terlihat paling menonjol pada awal penyerapan (Juli) dan pada penutupan tahun anggaran di bulan Desember. Di bulan Desember ini tidak didorong oleh satu sumber, melainkan oleh kombinasi pengeluaran signifikan dari DIPA Sekretariat Jenderal dan DIPA Perumahan Perkotaan. Dengan demikian, grafik ini mengungkapkan pola ritme pengeluaran di mana terdapat dua gelombang realisasi anggaran terbesar di akhir tahun yang dipicu oleh unit kerja yang berbeda.



Gambar 12. Kontribusi penyerapan setiap DIPA pada penyerapan anggaran Satker secara menyeluruh

Secara fisik capaian pelaksanaan kegiatan di masing-masing DIPA memiliki progres yang berkesinambungan dengan penyerapan anggaran yang terjadi. Progres kegiatan fisik pada DIPA Kawasan Permukiman dan Perkotaan cenderung linear mengingat kegiatan yang dilakukan adalah pendataan dan pengawasan pemeliharaan pembangunan di tahun 2024. Sedangkan untuk kegiatan pada DIPA Sekjen dan Pedesaan kurva pelaksanaan fisik mengikuti ketentuan masing-masing kegiatan.



Gambar 13. Progres Fisik Kegiatan pada masing-masing DIPA di Satker PKP Bali

3. Kontribusi terhadap Program Prioritas Nasional

Di luar pencapaian target formal, kinerja Satker PKP Provinsi Bali juga diukur dari relevansi dan dampaknya terhadap program prioritas lainnya.

a. Dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat

Kegiatan BSPS yang dilaksanakan tahun ini memiliki nilai strategis karena secara spesifik menysasar keluarga dari para siswa "Sekolah Rakyat". Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat kurang mampu atau yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

Kami memandang bahwa penyediaan rumah yang layak huni adalah intervensi fundamental untuk mendukung keberhasilan program pendidikan. Sebuah rumah yang aman, sehat, dan memiliki sanitasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk belajar dan beristirahat. Dengan memperbaiki kondisi rumah para siswa, kami secara tidak langsung turut menghilangkan salah satu hambatan utama dalam proses belajar mereka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa di Sekolah Rakyat. Dengan demikian, kegiatan BSPS ini menjadi wujud nyata sinergi lintas sektor antara bidang perumahan dan pendidikan.

Wujud nyata dampak dari kegiatan ini tercermin dari testimoni yang dirasakan beberapa penerima manfaat. I Made Mokiyo yang sehari-hari bekerja sebagai petani merasa terbantu melalui program ini, harapannya mendapatkan rumah layak huni terwujud setelah cucunya melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat. Selain itu BSPS juga mencerminkan budaya gotong royong dan keswadayaan. Kakek Mokiyo, dibantu oleh tetangga dan kerabat, bahu-membahu meningkatkan kualitas rumah.



Kegiatan BSPS ini dilakukan secara akuntabel melalui beberapa tahapan proses yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan. Pelaksanaan BSPS di Bali juga tidak terlepas dari ketentuan tersebut.

b. Peran sebagai katalis dalam Program 3 Juta Rumah

Seluruh upaya penyediaan perumahan di Provinsi Bali merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah. Peran Satker PKP Provinsi Bali dalam program ini tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN. Peran yang lebih strategis adalah sebagai koordinator, fasilitator, dan pendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak swasta.

Sebagai hasil dari upaya langsung melalui APBN dan peran kolaboratif tersebut, capaian Program 3 Juta Rumah di Provinsi Bali hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Program 3 Juta Rumah di Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Kabupaten/ Kota	Negara		Pengembang			Swadaya	Gotong Royong	TOTAL	
		APBN PKP	APBD	FLPP	Komersil	GWMBI	Pembiayaan Mikro	Swadaya Masyarakat		CSR
1	KAB. JEMBRANA	0	20	158	0	108	11	2	3	302
2	KAB. TABANAN	31	43	131	17	257	10	31	6	526
3	KAB. BADUNG	0	202	0	1	272	1	17	40	533
4	KAB. GIANYAR	0	109	0	1	41	1	10	0	162
5	KAB. KLUNGKUNG	0	90	2	0	1	2	0	0	95
6	KAB. BANGLI	0	113	0	0	2	0	0	0	115
7	KAB. KARANGASEM	0	191	67	0	3	7	0	0	268
8	KAB. BULELENG	0	245	1.339	3	166	11	3	5	1772
9	KOTA DENPASAR	0	35	0	0	523	0	3	0	561
	Total	31	1.048	1.697	22	1.373	43	66	54	4.334

Sumber : Dashboard mypkp dan Pemda Provinsi Bali , diupdate tanggal 23 Januari 2026

C. Analisis Perbandingan Kinerja

Analisis perbandingan kinerja tahunan secara historis merupakan alat ukur untuk melihat tren dan pertumbuhan capaian dalam satu tahun berjalan dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk perbandingan capaian di tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menghadapi sebuah konteks unik yang disebabkan oleh adanya transformasi kelembagaan yang fundamental. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2025 lebih tepat diposisikan sebagai titik awal atau tahun landasan dibawah kerangka kerja yang baru, yang akan menjadi tolok ukur untuk perbandingan di tahun-tahun mendatang.

1. Konteks Transformasi Kelembagaan

Perubahan kerangka kerja baru di tahun 2025 bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan sebuah restrukturisasi strategis di tingkat nasional dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2024. Transformasi ini secara mendasar mengubah kerangka kerja, kewenangan, dan Peta Sasaran Kinerja Satker PKP Bali. Bagi Satker di Provinsi Bali, implikasinya adalah penambahan kewenangan yang merupakan konsolidasi dari tiga fungsi yang sebelumnya terpisah di bawah Kementerian PUPR, yaitu (1) urusan penyediaan perumahan sebelumnya berada di Ditjen Perumahan (2) urusan pembiayaan perubahan yang sebelumnya berada di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, dan (3) urusan penanganan kawasan kumuh yang sebelumnya berada di Ditjen Cipta Karya. Transformasi di kelembagaan kementerian ini berimplikasi terhadap transformasi Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bali menjadi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Konsolidasi dan transformasi ini dirancang untuk menghadirkan solusi yang lebih holistik dan terpadu dalam menangani tantangan perumahan. Namun, hal ini juga berarti bahwa Peta Kinerja, Sasaran, dan Program yang menjadi acuan kami di tahun 2025 secara substantif berbeda dengan periode sebelumnya. Pohon Kinerja dan matriks Sasaran Strategis yang digunakan pada Renstra 2025-2029 telah disesuaikan untuk mencerminkan lingkup kewenangan yang baru. Perbandingan antara kerangka perencanaan baru dengan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13. Perbandingan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan pada Dokumen
Perencanaan 2025-2029 dan 2020-2024**

Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan 2025 - 2029		Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan 2020 - 2024	
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	
Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dirjen Kawasan Permukiman)	Unit	Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit
PSU Perumahan Tapak Perdesaan (Dirjen Perdesaan)	Unit		
PSU Perumahan Tapak Perkotaan (Dirjen Perkotaan)	Unit		
Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (Dirjen Kawasan Permukiman)	Unit	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit
Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan (Dirjen Perdesaan)	Unit		
Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan (Dirjen Perkotaan)	Unit		
Rumah Bersantitas Layak di Kawasan Permukiman (Dirjen Kawasan Permukiman)	Unit	<i>(kewenangan tambahan)</i>	
Rumah Bersantitas Layak di Wilayah Perdesaan (Dirjen Perdesaan)	Unit		
Rumah Bersantitas Layak di Wilayah Perkotaan (Dirjen Perkotaan)	Unit		
Penyediaan Rumah Susun (Dirjen Kawasan Permukiman)	Unit	Rumah Susun yang dibangun	Unit
Rumah Susun Asrama Pendidikan (Dirjen Perdesaan)	Unit		
Rumah Susun Perumahan Perdesaan (Dirjen Perdesaan)	Unit		
Rumah Susun Asrama Pendidikan (Dirjen Perkotaan)	Unit		
Rumah Susun Hunian Perumahan Perkotaan (Dirjen Perkotaan)	Unit		
Penanganan Permukiman Kumuh (Dirjen Kawasan Permukiman)	Hektar	<i>(kewenangan tambahan)</i>	
Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perdesaan (Dirjen Perdesaan)	Hektar		
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Dirjen Perkotaan)	Hektar		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	
Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan
		Layanan Perkantoran	Layanan

2. Analisis Tren Kinerja pada Kegiatan Fisik Utama


Meskipun kerangka kerja strategis secara keseluruhan telah berubah, beberapa kegiatan fisik yang bersifat *output-based* dan berlanjut dari periode sebelumnya dapat dianalisis untuk melihat tren kinerjanya. Analisis ini memberikan wawasan tentang dinamika pelaksanaan kegiatan utama Satker dari tahun ke tahun.

Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pada kegiatan BSPS terdapat kesenjangan antara perencanaan (target) dengan realisasi. Realisasi cenderung berada di bawah target yang direncanakan, dengan tren yang terus menurun dari puncaknya di tahun 2022 (1.260 unit) menjadi 717 unit di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian alokasi anggaran tahunan yang tidak sebesar target awal dalam Dokumen Perencanaan. Tren ini turut dipengaruhi dengan adanya COVID 19 di akhir tahun 2019. Kejadian tidak terduga ini menyebabkan perubahan target prioritas APBN dan juga penurunan pertumbuhan ekonomi yang otomatis berimbas pada target pemenuhan renstra Kementerian PUPR.

Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebanyak 31 unit, sebuah penurunan tajam dari 717 unit di tahun 2024. Angka ini merefleksikan posisi tahun 2025 sebagai tahun transisi kelembagaan. Meskipun realisasi mengalami penurunan, tren perencanaan untuk periode 2026-2029 menunjukkan komitmen yang kembali meningkat sesuai dengan program utama kementerian yaitu 3 juta rumah yang sebelumnya di era 2020-2024 adalah program 1 juta rumah. Ini menandakan bahwa BSPS tetap menjadi program prioritas tinggi dalam Dokumen Perencanaan yang baru, dan tantangan ke depan adalah menyelaraskan alokasi anggaran tahunan agar dapat mengejar target perencanaan tersebut.

rsebut.




Gambar 14. Trend Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari 2020-2029

Kegiatan Bantuan PSU

Realisasi kegiatan PSU menunjukkan kinerja yang cenderung mengikuti perencanaan dengan jumlah pelaksanaan terbanyak di tahun 2023 dengan realisasi 100 unit. Namun, kegiatan ini

berhenti total (realisasi nol) pada tahun 2024. Tidak adanya kegiatan bantuan PSU di tahun 2025 mengindikasikan bahwa kegiatan PSU sedang berada dalam fase jeda dan belum menjadi skala prioritas pada tahun transisi ini.


Kegiatan bantuan PSU diharapkan dapat meningkat secara signifikan dimulai di tahun 2027. Jeda di tahun 2024-2026 akan digunakan sebagai masa persiapan (perencanaan teknis, konsolidasi lahan, dan koordinasi dengan stakeholder terkait) untuk pelaksanaan program PSU dalam skala yang jauh lebih besar di akhir periode Perencanaan 2025-2029.



Gambar 15. Trend Kegiatan Bantuan PSU dari tahun ke tahun

Kegiatan Pembangunan Rumah Susun


Sedangkan untuk kegiatan pembangunan rumah susun pola realisasi sangat fluktuatif, dengan puncak capaian di tahun 2024 (120 unit). Pembangunan Rumah Susun belum diminati oleh masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Bali selain itu keterbatasan lahan dan perbedaan budaya bermukim juga mendukung hal tersebut. Saat ini kegiatan yang dilakukan dari tahun 2020-2024 seluruhnya adalah pembangunan Rumah Susun yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintahan. Hal ini juga yang menjadi faktor fluktuasi realisasi karena bergantung pada usulan instansi. Namun demikian diharapkan di tahun 2025-2029 dapat dilakukan peningkatan dan sedang didorong untuk dilakukan pembangunan bagi MBR dimulai di tahun 2028.



Gambar 16. Trend Kegiatan Pembangunan Rumah Susun dari tahun ke tahun

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Berdasarkan data pegawai yang terdiri atas 28 orang berstatus sebagai PPPK, 11 orang merupakan PNS, dan 1 orang berstatus CPNS. Kegiatan di satker dapat dibedakan menjadi kegiatan teknis, pengadministrasian dan pendukung operasional, dan 40 pegawai ini mengisi tugas-tugas tersebut hal itu sudah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan jabatan yang dimiliki. Selama kegiatan di Tahun Anggaran 2025, kondisi sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana yang terdapat di Satker Perumahan Provinsi Bali masih mencukupi kebutuhan dan mampu mendukung tercapainya output seluruh kegiatan.



Gambar 17. Komposisi Pegawai dalam Pekerjaan Tahun Anggaran 2025

E. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Di lingkungan Satuan Kerja (Satker) PKP Bali, manajemen kinerja dan pemantauan anggaran dioptimalkan melalui alur informasi yang terstruktur, terutama karena adanya tiga delineasi kegiatan yang masing-masing memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri. Untuk memastikan ketiga kegiatan tersebut berjalan sinergis dan sesuai target, dibangun sebuah mekanisme pengumpulan dan pemanfaatan data yang sistematis.



Gambar 18. Bagan Mekanisme Pengumpulan dan Pemanfaatan Data

Seperti yang tertera pada bagan di atas, mekanisme pengumpulan data tersebut melibatkan PIC Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Administrasi Umum. Mekanisme dimulai dari menyusun Rencana Penarikan Dana dalam data internal Satker dan kemudian menginput rencana tersebut ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi milik Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu indikator yang dijadikan penilaian evaluasi IKPA rencana tersebut dijadikan acuan yang disepakati untuk mengeksekusi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dijadikan indikator dalam melakukan pengawasan.

Pada saat kegiatan dilakukan, Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan bagian Administrasi Umum untuk memastikan penyiapan dokumen untuk pertanggungjawaban. Setelah kegiatan selesai atau sudah berjalan (penyusunan dokumen pertanggungjawaban dilakukan menyesuaikan dengan NSPK yang berlaku), Administrasi Umum memfinalisasi dokumen pertanggungjawaban dan melaporkannya melalui "Tabel Input Realisasi". Pada saat yang bersamaan Pelaksana Teknis juga melaporkan progres dari pelaksanaan kegiatan melalui "Tabel Progres". Kedua Tabel ini berada di satu file google sheet sama sehingga secara langsung bisa disandingkan dan dijadikan bahan dalam menyusun Paparan Progres Mingguan. Pada proses penyusunan bahan paparan tersebut dilakukan verifikasi silang memastikan adanya sinkronisasi antara rencana, kemajuan fisik di lapangan, dan realisasi anggaran. Setiap kejanggalan atau ketidaksesuaian yang terdeteksi menjadi dasar untuk klarifikasi lebih lanjut, sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk diinput ke dalam myPKP (sistem pelaporan di Kementerian PKP).

Penerapan mekanisme ini memberikan sejumlah manfaat strategis. Pertama, sistem ini menciptakan sinergi antara bagian administrasi/keuangan dengan bagian teknis, sehingga penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (POK) dapat dilakukan secara responsif dan cepat. Tim teknis pun dapat merencanakan eksekusi kegiatan secara lebih efektif untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang tersedia. Kedua, ketersediaan data historis yang detail mengenai jadwal realisasi kegiatan dan pencairan anggaran menjadi basis data yang solid untuk penyusunan perencanaan di tahun berikutnya, sehingga target menjadi lebih realistis.

Lebih lanjut, sistem ini berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kemampuan mitigasi risiko. Dengan gambaran utuh dari level makro hingga mikro, tim dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih dini dan membiasakan diri untuk memperhatikan detail yang sebelumnya mungkin terlewat. Hal ini juga berdampak pada akurasi perencanaan keuangan, di mana pengajuan dana seperti Tambahan Uang Persediaan (TUP) dapat disusun dengan prediksi yang jauh lebih mendekati realisasi pengeluaran sebenarnya.

F. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Analisis terhadap pencapaian Sasaran Strategis maupun Sasaran Program/Kegiatan menunjukkan adanya beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kinerja organisasi selama periode berjalan, baik dari sisi pendukung maupun penghambat.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- **Digitalisasi Sistem Pengawasan dan Pengendalian:** Penguatan fungsi pengawasan didukung oleh sistem yang memanfaatkan infrastruktur digital yang terintegrasi, baik yang dikembangkan secara internal pada tingkat Satuan Kerja maupun ekosistem digital di tingkat Kementerian.
- **Efektivitas Koordinasi dan Monitoring:** Penyelenggaraan rapat progres secara berkala menjadi instrumen penting dalam memastikan diseminasi informasi yang merata serta memungkinkan deteksi dini terhadap kendala di lapangan.
- **Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM):** Meskipun terdapat tantangan dalam distribusi beban kerja yang belum sepenuhnya merata, organisasi mampu mengoptimalkan kompetensi SDM yang ada secara efektif untuk menjaga ritme pencapaian target.
- **Sinergitas Stakeholder dan Pemerintah Daerah:** Adanya dukungan proaktif dari Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kendala pembangunan, serta kontribusi nyata dari berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah, mempercepat akselerasi pelaksanaan program di daerah.

2. Faktor Penghambat/Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi capaian kinerja antara lain:

- **Kesenjangan Alokasi Anggaran:** Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah di Provinsi Bali dengan anggaran yang tersedia di Kementerian. Kondisi ini mengharuskan organisasi untuk menerapkan skala prioritas agar anggaran tetap memberikan dampak yang luas.
- **Fragmentasi Database Perumahan:** Belum adanya sinkronisasi database perumahan (misalnya perbedaan data DTSEN dengan ERTLH/BNBA dari Pemerintah Daerah) menyulitkan proses pemutakhiran data yang komprehensif. Hal ini berdampak pada sulitnya menentukan angka pasti *backlog* dan sebaran BNBA secara *real-time* di seluruh wilayah Provinsi Bali.

- **Rigiditas Mekanisme Penganggaran:** Mekanisme penganggaran pemerintah yang bersifat rigid membatasi fleksibilitas dalam mengakomodasi dinamika kebutuhan program di lapangan sehingga dibutuhkan keterlibatan sektor swasta dalam memenuhi target Program Tiga Juta Rumah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya menjadi satu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tantangan yang dihadapi Satuan Kerja adalah pada tahun 2025 tercatat sejumlah 32.893 unit rumah di Provinsi Bali ada dalam kondisi tidak layak huni dan besaran angka backlog perumahan sejumlah 23.373 unit. Tantangan ini dihadapi dengan sumber daya yang dimiliki antara lain 40 orang pegawai dengan komposisi 11 orang PNS, 28 orang PPPK dan 1 orang CPNS, serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk mendukung kinerja organisasi.

Pada Tahun 2025 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengelola 4 (empat) DIPA yaitu :

1. DIPA Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran Rp. 966.664.000 dan target output 1 Layanan
2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan pagu anggaran Rp. 78.944.000 dan target output 1 Laporan
3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp. 956.300.000 dan target output 31 unit BSPS dan 2 Laporan
4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan pagu anggaran Rp. 505.751.000 dan target output 1 Laporan

Pada akhir tahun anggaran 2025, seluruh target output tersebut tercapai 100% dengan persentase realisasi anggaran 99.95% pada DIPA Sekretariat Jenderal, 99.88% pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, 99.97% pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan 99.47% pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, sehingga realisasi anggaran total Satuan Kerja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 99.86%.

Tahun 2025 menunjukkan realisasi BSPS sebanyak 31 unit, sebuah penurunan tajam dari 717 unit di tahun 2024. Angka ini merefleksikan posisi tahun 2025 sebagai tahun transisi kelembagaan. Meskipun realisasi mengalami penurunan, tren perencanaan untuk periode 2026-2029 menunjukkan komitmen yang kembali meningkat sesuai dengan program utama kementerian yaitu 3 juta rumah yang sebelumnya di era 2020-2024 adalah program 1 juta rumah. Kegiatan BPS yang dilaksanakan tahun ini memiliki nilai strategis karena secara spesifik menasar keluarga dari para siswa "Sekolah Rakyat". Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat kurang mampu atau yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Seluruh upaya penyediaan perumahan di Provinsi Bali merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah. Peran Satker PKP Provinsi Bali dalam program ini tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN. Peran yang lebih strategis adalah sebagai koordinator, fasilitator, dan pendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak swasta.

Keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja didorong oleh beberapa faktor antara lain Digitalisasi Sistem Pengawasan dan Pengendalian, Efektivitas Koordinasi dan Monitoring, Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sinergitas Stakeholder dan Pemerintah

Daerah. Selain itu, organisasi juga menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja antara lain : Kesenjangan Alokasi Anggaran, Fragmentasi Database Perumahan, dan Rigiditas Mekanisme Penganggaran.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1) Penguatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

a) Rekomendasi

- Meningkatkan keterpaduan antara Dokumen Perencanaan 2025 – 2029 dengan siklus penganggaran tahunan agar kesenjangan antara target Renstra dan realisasi DIPA dapat dipersempit.
- Memperkuat basis data kebutuhan perumahan sebagai dasar argumentasi usulan anggaran ke pusat.

b) Tindak Lanjut

- Menyusun *evidence-based planning brief* tahunan berbasis backlog, RTLH, dan sebaran MBR per kabupaten/kota.
- Mengintegrasikan data hasil monitoring lapangan ke dalam bahan usulan DIPA tahun berikutnya.
- Melakukan *mid-term review* Renstra secara periodik untuk menyesuaikan target dengan kapasitas fiskal aktual.

2) Percepatan Sinkronisasi dan Integrasi Data Perumahan

a) Rekomendasi

- Mengatasi fragmentasi database perumahan agar perencanaan dan penetapan sasaran program lebih presisi.

b) Tindak Lanjut

- Menginisiasi forum teknis rutin dengan Pemda untuk penyelarasan DTSEN, E-RTLH, BNBA, dan data lokal lainnya.
- Menetapkan satu *working dataset* yang disepakati bersama sebagai rujukan operasional tahunan.
- Mendorong pemanfaatan dashboard bersama sebagai alat monitoring backlog dan capaian Program 3 Juta Rumah di tingkat provinsi.

3) Optimalisasi Satker PKP sebagai Koordinator dan Penggerak

a) Rekomendasi

- Memperkuat peran Satker tidak hanya sebagai pelaksana APBN, tetapi sebagai *enabler* kolaborasi lintas sektor.

b) Tindak Lanjut

- Menyusun peta kolaborasi Program 3 Juta Rumah yang memuat peran APBN, APBD, CSR, dan inisiatif swasta.
- Memfasilitasi kesepakatan kerja sama dengan Pemda dan mitra non-pemerintah untuk kegiatan non-APBN.
- Mengembangkan model praktik baik (*best practice*) kolaborasi untuk direplikasi pada kabupaten/kota lain.

4) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program BSPS

a) Rekomendasi

- Menjaga BSPS sebagai program prioritas dengan pendekatan kualitas, ketepatan sasaran, dan dampak sosial.

b) Tindak Lanjut

- Memulai proses persiapan BSPS lebih awal (verifikasi calon penerima, kesiapan toko, dan pendampingan teknis).
- Mengintegrasikan BSPS dengan program lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sanitasi) seperti Sekolah Rakyat.
- Menyusun laporan dampak (*outcome-based reporting*) sebagai pelengkap laporan output fisik.

5) Penataan Ritme Penyerapan Anggaran

a) Rekomendasi

- Mengurangi konsentrasi penyerapan di triwulan akhir untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan mitigasi risiko.

b) Tindak Lanjut

- Menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan pasca-penetapan DIPA.
- Mengoptimalkan fungsi *early warning system* melalui laporan mingguan dan evaluasi kurva-S.
- Melakukan penyesuaian internal POK secara lebih responsif berdasarkan progres lapangan.

6) Penguatan Manajemen SDM dan Tata Kelola Internal

a) Rekomendasi

- Menyesuaikan pembagian beban kerja dengan karakteristik kegiatan pasca-transformasi kelembagaan.

b) Tindak Lanjut

- Melakukan pemetaan ulang peran dan fungsi SDM teknis, administrasi, dan pendukung.
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembelajaran internal terkait SAKIP, pengelolaan data, dan kolaborasi lintas sektor.
- Memanfaatkan sistem digital yang sudah ada untuk menekan beban administratif berulang.

Rekomendasi dan tindak lanjut di atas diarahkan untuk memastikan bahwa capaian kinerja Satker PKP Provinsi Bali tidak hanya optimal secara administratif (output dan serapan anggaran), tetapi juga semakin kuat dari sisi kualitas perencanaan, dampak program, dan keberlanjutan kinerja. Tahun 2025 sebagai tahun landasan dibawah kerangka Kementerian PKP yang baru perlu dimanfaatkan sebagai pijakan untuk konsolidasi sistem, penguatan peran strategis, dan akselerasi pencapaian target nasional pada tahun-tahun berikutnya.